



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR :42/L1 /Kep. 4PL-Didik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN ARKAN BINA INSANI Nomor: 005/VAB/ICKA/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD,
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 17 September 2021,
- c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN ARKAN BINA INSANI untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada

a. Nama Yayasan	YAYASAN ARKAN BINA INSANI (Akta Notaris Nomor 48 Tahun 2021 Tanggal 13 September 2021)
b. Nama Lembaga/ Sekolah	TK INSAN CENDIKIA KAROLINA
c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	TAMAN KANAK-KANAK
d. NIB	1709210001356
e. Nama Ketua Yayasan	WAWAN SURAYU
f. Alamat Yayasan	Kp. Buaran Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Tegal Kunir Kidul Kecamatan Mauk
g. Alamat Lokasi Kegiatan	Jl. Raya Mauk Perumahan Pari Cendana Kp. Pabuaran Karolina Rt. 014/004 Desa Tegal Kunir Kidul Kec. MAUK

4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Oktober 2023.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIRIDULAH, M.M.
Pembina Utama Muda